



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 893/Pdt.G/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan #8008#, dengan Register Perkara Nomor 893/Pdt.G/2021/PA.Dp, tanggal 28 Oktober 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2017 dan telah dicatat oleh Kantor urusan agama xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor 0157/062/IV/2017, tanggal 15 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, kemudian berpindah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Abidllah, umur 3 tahun 2 bulan;

4. Bahwa sejak Bulan September 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal Tergugat awalnya kedapatan menjalin hubungan dengan wanita lain namun berjanji tidak akan mengulanginya, ternyata Tergugat berbohong dan masih menjalin hubungan dengan wanita tersebut, sehingga karena hal itu, Penggugat merasa di hianati oleh Tergugat;

5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tanggal 26 Oktober 2021, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan pulang kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 893/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 01 November 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0157/062/IV/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan agama xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

B. Saksi-saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB.DOMPU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2021;
- Bahwa keduanya berpisah karena bertengkar masalah kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa wanita tersebut adalah teman kerja Tergugat di SMP Ash-Shof;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat sedang bersama wanita tersebut baik di dunia nyata maupun di dunia maya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat namun bulan ini Tergugat mengirimkan nafkah;
- Bahwa terhadap pertengkaran tersebut, saksi melihatnya hanya pertengkaran yang biasa terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa pada saat bertengkar, hanya Penggugat yang marah-marah dan Tergugat diam saja;
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan keterangannya;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB.DOMPU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga selang jalan raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2021;
- Bahwa keduanya berpisah karena bertengkar karena Penggugat melihat ada foto wanita lain yang diambil secara sembunyi-sembunyi oleh Tergugat;
- Bahwa wanita tersebut adalah teman kerja Tergugat di SMP Ash-Shof;
- Bahwa meskipun tetangga dekat, namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak pisah September 2021 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sempat rukun kembali selama 3 hari, namun setelah itu pisah lagi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat namun bulan ini Tergugat mengirimkan nafkah;
- Bahwa terhadap pertengkaran tersebut, saksi melihatnya hanya pertengkaran yang biasa terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Tergugat karena Tergugat tipikal orang yang menjaga jarak dengan wanita yang bukan mahramnya;
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan keterangannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Mei 2017 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2017 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Abdillah, umur 3 tahun 2 bulan;

2.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar hebat;

3.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sempat berpisah tempat tinggal pada bulan September 2021 namun rujuk kembali selama 3 hari lalu berpisah kembali;

4.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkar dan perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan fakta di atas, Majelis Hakim perlu menguji apakah alasan yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang ditunjuk sebagai dasar pengajuan gugatan Penggugat mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkar;
- b. Perselisihan dan pertengkar tersebut bersifat terus-menerus;
- c. Tidak ada harapan suami dan isteri tersebut akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertanyaannya adalah, apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akan dirasa tidak adil jika gugatan seorang isteri dikabulkan padahal fakta mengenai perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya telah tidak ada, meski Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang diliputi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga unsur kedua dan ketiga sebagaimana diuraikan pada huruf b dan c di atas dipandang tidak terpenuhi dan karenanya gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan dari aspek *legal justice* (keadilan menurut perspektif hukum), Pengadilan juga mempertimbangkan dari aspek *moral justice* yakni pertimbangan berdasarkan nilai baik dan buruk menurut agama dan moral, maka dalam perkara ini perceraian terkategori sebagai sesuatu yang haram atau terlarang atau buruk atau setidaknya makruh atau tercela karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk melakukan perceraian serta masih dapat diharapkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

أيما امرأة طلبت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Siapapun perempuan yang mengajukan perceraian kepada suaminya tanpa didasari alasan maka haram baginya mencium bau surga”*

Menimbang, bahwa dari aspek *social control* (kontrol sosial) sebagai salah satu fungsi putusan Pengadilan maka pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat berakibat pada hilangnya sakralitas perkawinan karena lembaga perkawinan dipermainkan dan orang dapat bercerai sesuka hatinya, hal mana bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan edukasi bagi kedua belah pihak, Pengadilan juga memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisaa' ayat 19 sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya: *“Dan bergaulah dengan mereka (wanita/istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*

Meski secara tekstual ayat tersebut menunjuk kaum suami/laki-laki sebagai *mukhathab* (lawan bicarannya) nya, namun pesan di dalamnya tentu dapat dipahami berlaku bagi kedua belah pihak suami istri. Sehingga kandungan dari ayat tersebut dapat dipahami sebagai pesan agar baik suami maupun istri masing-masing tidak hanya memandang pada kekurangan/kelemahan pasangannya, sebab mungkin pada sisi lain Allah meletakkan padanya hal-hal positif yang dapat meyenangkan dan membanggakannya. Kunci yang ditawarkan oleh ayat tersebut dalam menghadapi kelemahan/kekurangan pasangan adalah upaya menahan diri atau bersabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat secara materil harus dinyatakan tidak terbukti sehingga tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karenanya harus ditolak tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Sriyanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Panitera Pengganti

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Usman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)